

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BPRS

a. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Keluarnya UU No. 22 tHn 1999 tentang Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah No. 25 tentang Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Pemerintah sebagai daerah yang otonom, maka kewenangan otonom sekarang telah mandatkan kepada daerah. Kewenangan itu meliputi penanganan segala urusan keluarga di wilayah sebagai lembaga perangkatnya berikut ¹

Dengan tujuan mengembangkan potensi perekonomian di wlayah dalam rangka mengembangkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintahan Kabupaten Sumenep sangat membutuhkan peranan lembaga institusi yang mengharapkan tujuan tersebut terpenuhi. Dalam gilirannya Lembaga institusi tersebut mengharap dapat mengembangkan dan memperdayakan sistem ekonomi di wilayah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayah secara merata.²

Salah satu lembaga istitusi keuangan yang sesuai dengan kondisi di wilayah Sumenep yang sangat baik adalah institusi Keuangan kecil, dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Dengan terpenuhi pemahaman dan tujuan diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan takeover bank Perkreditan Rakyat yang

¹ BPRS Bhakti Sumekar, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/#struktur>. Di akses pada tanggal 10 oktober 2024

² BPRS Bhakti Sumekar, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/#struktur>. Di akses pada tanggal 10 oktober 2024

berasal di Sidoarjo ialah PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian melakukan pindahan ke Kabupaten Sumenep.

Dalam melakukan takeover kepada PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat pernyataan Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang setuju oleh Bupati wilayah Sumenep dan PT. Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk. pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam pernyataan tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pemidahan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultan untuk perijinan, perekrutan, pembinaan.³

b. Lokasi Bank BPRS Bhakti sumekar sumenep

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat yang menjadi obyek penelitian oleh peneliti bertepatan di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kec. Kota Sumenep Jl. Trunojoyo No.137, Karangrawa, Bangselok, 69417. Dengan lokasi yang cukup strategis di mana tempatnya terletak di pinggir jalan dan mudah di jangkau oleh masyarakat bagi yang berkepentingan ke Bank BPRS Bhakti Sumekar.⁴

c. Riwayat BPRS Bhakti Sumekar

Tabel 4.1

Riwayat BPRS Bhakti sumekar⁵

No	Tahun	Riwayat
1	1993	berdirinya PT. BPR Dana Merapi.

³ BPRS Bhakti Sumekar, <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/#struktur>. Di akses pada tanggal 10 oktober 2024

⁴ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023.

⁵ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 18-19

- 2 2001 Takeover PT. BPR Dana Merapi oleh Pemkab Sumenep yang berasal di Kab. Sidoarjo.
- 3 2002
 1. PT. BPR Dana Merapi mengganti nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dan pindahan ke Kab. Sumenep.
 2. Membuka KK. Pasar Anom
- 4 2003
 1. PT. BPR Bhakti Sumekar di ubah menjadi Bank Syariah dan dan di ubah lagi PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar.
 2. Pembukaan KK. Lenteng
- 5 2004
 1. Mengeluarkan perijinan Operasional PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar.
 2. Membuka Kantor Kas wilayah Bangkal.
- 6 2006
 1. Meresmikan bangunan baru PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar yang terletak di Jl. Trunojoyo 137 Sumenep.
 2. Membuka Kantor Kas di wilayah Bluto
 3. Membuka Kantor Cabang di daerah Pamekasan
 4. Membuka Kantor Kas di wilayah Ambunten
- 7 2010
 1. Membuka Kantor Kas di wilayah Guluk-guluk
 2. Membuka Kantor Kas di daerah timur Dungkek.
- 8 2011 Membuka Kantor Kas wilayah Pasongsongan

- | | | |
|----|------|--|
| 9 | 2012 | <ol style="list-style-type: none">1. Membuka Kantor Kas daerah Pragaan2. Membuka Kantor Kas daerah Kalianget3. Membuka Kantor Kas daerah Sapeken⁶ |
| 10 | 2013 | <ol style="list-style-type: none">1. Membuka Kantor Kas wilayah Legung2. Membuka Kantor Kas daerah Bandaran3. Membuka Kantor Kas daerah utara Waru |
| 11 | 2016 | <p>Pembukaan 8 Kantor Baru yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kantor wilayah di area Masalembu2. Kantor wilayah di area Manding3. Kantor wilayah di area Dasuk4. Kantor wilayah di area Ganding5. Kantor wilayah di area Rubaru6. Kantor wilayah di area Gapura7. Kantor wilayah di area Saronggi8. Kantor wilayah di area Batu Putih |

Meningkatkan 8 Kantor Kas berubah Kantor Cabang
Pratama yg terdiri dari :

1. Kantor wilayah di area Lenteng
2. Kantor wilayah di area Bluto
3. Kantor wilayah di area Guluk-guluk
4. Kantor wilayah di area Pasongsongan
5. Kantor wilayah di area Legung
6. Kantor wilayah di area Waru

⁶ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 18-19

- 7. Kantor wilayah di area Bandaran
 - 8. Kantor wilayah di area Kalianget⁷
- 12 2017 1. Meningkatkan 1 Kantor Kas berubah Kantor Cabang Pratama pada Kantor Cabang daerah Ganding
2. Membuka Kantor cabang wilayah Jember⁸
- 13 2018 Pembukaan 4 Kantor Baru yg terdiri dari :
- 1. Kantor di wilayah Sapudi
 - 2. Kantor di wilayah Ra'as
 - 3. Kantor di wilayah Arjasa
 - 4. Kantor di wilayah Gili Genteng
- 14 2019 Pembukaan 2 Kantor kas Baru yg terdiri dari :
- 1. Kantor di wilayah Talango
 - 2. Kantor di wilayah Larangan
- 15 2020 1. mengikatkan 2 Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama
2. Kantor di wilayah Larangan
3. Kantor di wilayah Talango

d. Identitas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- 1) Nama : PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar
- 2) Alamat : Jln. Trunojoyo No. 137 Sumenep
- 3) Fax : 0328 – 665638
- 4) Telepon : 0328 – 672388

⁷ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 18-19

⁸ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 18-19

- 5) Media Sosial : facebook : BPRS.BS
- 6) Email : Info@bhaktisumekar.co.id
- 7) Website : www.bhaktisumekar.co.id
- 8) Twitter : @BhaktiSumekar⁹

e. Makna Logo BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Logo dari BPRS Bhakti Sumekar serupa dengan bunga yang sedang merekah dan menggambarkan kegigihan, kebebasan, semangat, dan baik hati dalam semua sudut bisnis di dalam lingkungan masyarakat mengharapkan terus mekar dan tumbuh. Makna logo BPRS Bhakti Sumekar di lihat dari segi warna adalah:

- 1) Warna hijau, menggambarkan subur, sejuk, dan makmur, selain itu warna hijau memiliki kemiripan dengan sesuatu yang bersifat syariah
- 2) Warna kuning, menggambarkan sejahtera, jaya dan kaya.¹⁰

f. Visi-Misi, Motto, dan Budaya Perusahaan “BHAKTI” BPRS.

1) Visi

Teradinya masyarakat menadi sejahtera dengan landasan nilai-nilai agama dan budaya¹¹

2) Misi

- a) Perantara antar pelaku ekonomi yang lebih dengan yang kurang dalam modal berdasarkan syariah
- b) Membantu menerapkan memperdayakan pelaku usaha ekonomi mikro dan menengah

3) Motto

⁹Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 16

¹⁰ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 20

¹¹ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 22

“Mitra Bermuamalah Dengan Syariah”.

4) Budaya

a) Berkembang

Dengan nilai kerja nan kuat serta mempunyai ide kreatif yang tinggi dan mengembangkan ke masa yang akan datang,

b) Harmonis

Rasa persaudaraan menjadi prinsip hidup.

c) Amanah

Konsisten dan bertindak adil.

d) Kepuasan

Menerpakan kebutuhan nasabah dengan melayani dengan baik.

e) Transparan

Saling Terbuka demi membangun.

f) Integritas

Bertaqwa, jujur, penuh dedikasi.

g. Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Pusat

1) Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2023 sebagai mana berikut:¹²

Komisaris Utama : Ir. Edy Rasiyadi, M.Si

Anggota Komisaris : Ersam Fansuri

Anggota Komisaris : Dece Kurniadi

2) Susunandewan Pengawas Syariah

¹² Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 38

Susunan Dewan Pengawas Syariah per tanggal 31 Desember 2023
sebagaimana berikut:¹³

Ketua : Dr. KH. Achmad Muhammad Tidjani, Lc. MA

Anggota : Drs. KH. Ahmad Washil, M.Pd.I

3) Susunan Direksi

Berikut ini susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2023

Direktur Utama : Hairil Fajar

Direktur Bisnis : Cahya Wiratama

Direktur Kepatuhan : Moh Saleh Hadi Pradipta

h. Produk dan layanan BPRS Bhakti Sumekar Pusat

1) Produk dan Layanan Baru 2023

Di tahun 2023 BPRS Bhakti Sumekar mengeluarkan produk baru sebagai berikut :¹⁴

a) Pembiayaan Sarana Umrah

Ialah Produk Pembiayaan sarana umroh guna membantu nasabah dalam menadikan niat untuk beribadah Umroh ke tanah suci mekkah dan madinah.

b) Pembiayaan Sarana Haji

Merupakan Produk Pembiayaan sarana haji guna menolong nasabah dalam menjadikan niat beribadah haji.

c) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Adalah bentuk kontrak dengan duabelah pihak untuk kewenangan asset dimana kontrak ini akan meminimalisir hak kewenangan dari pihak yang disebabkan oleh pembelian.

¹³ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 38

¹⁴ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 46

d) Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jatim

Merupakan layanan sarana pembayaran tagihan Pajak Kendaraan roda dua yang dapat dilakukan melalui teller atau BBS Mobile.

e) Tabungan Ukhuwah

Merupakan Produk Tabungan bersama BPR Syariah se-Indonesia yang dimana nasabah penabung dapat mengikuti undian berhadiah yang akan diundi satu tahun sekali.

2) Produk Pendanaan

a) Tabungan Barokah

Merupakan Produk simpanan sebagai antisipasi di masa yang akan datang dengan metode *wadi'ah* (titipan).

b) Tabungan Simpanan Pelajar iB

Merupakan Produk simpanan khusus bagi anak pelajar dengan akad *wadi'ah* (titipan).

c) Tabungan Qurban

Merupakan Produk simpanan bagi yang ingin Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan akad *Mudharabah* (Bagi hasil).

d) Tabungan Haji

Merupakan Produk simpanan guna menolong dalam program Haji dengan akad *wa'diah*.¹⁵

e) Tabungan Umrah

Merupakan Produk simpanan guna menolong masyarakat dalam rencana ibadah Umrah dengan akad titipan.

¹⁵ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 46

f) Tabungan Hari Raya

Merupakan Produk simpanan di khususkan bagi masyarakat dalam antisipasi dana di Hari Raya Idul Fitri dengan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil).¹⁶

3) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Serba Guna

Merupakan Produk Pembiayaan guna pegawai negeri ataupun pegawai Swasta dengan penghasilan tetap menerapkan metode akad *Murabahah* (Jual Beli)

b) Pembiayaan Kendaraan

Merupakan Produk Pembiayaan bagi PNS/Karyawan Swasta, yang sepakat melakukan kontrak kerjasama untuk pembelian roda dua

c) Pembiayaan *Qardh Be To Be*

Merupakan Produk Pembiayaan yang berdasarkan persetujuan dengan peminjam penerima pinjaman dimana wajib peminjam membayar tagihan setelah waktu yang telah ditentukan.

d) Pembiayaan Kepengurusan SHM

Merupakan Produk Pembiayaan yang mana digunakan dalam bentuk dana talangan biaya kepengurusan sertifikat tanah,

e) Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Emas)

¹⁶ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 46

Produk Pembiayaan dengan sistem metode syariah *Ar Rahn* dengan angunan emas dimana nanti emas tersebut yang menjadi jaminan disimpan dan dipelihara oleh Bank.¹⁷

f) Pembiayaan Pensiunan

Produk Pembiayaan di khususkan kepada para pensiunan atau janda pensiun yang mempunyai surat kuasa pensiun.¹⁸

2. Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Musyarakah Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar pusat Sumenep

Di kota Sumenep, berdiri sebuah lembaga keuangan syariah telah lama menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Bank BPRS Bhakti Sumekar, dengan berkantor pusat yang berdiri kokoh di tengah-tengah kota sumenep, bank BPRS Bhakti Sumekar telah banyak mengukir namanya sebagai pionir dalam penyaluran dana *musyarokah* yang inovatif dan berkeadilan. Lembaga keuangan ini tidak hanya sekadar bank, akan tetapi telah menjadi mitra terpercaya bagi para pengusaha di kota Sumenep dan sekitarnya. Dengan prinsipnya yaitu bagi hasil yang transparan dan adil dalam pembiayaan *musyarakahnya*, BPRS Bhakti Sumekar berhasil menciptakan sebuah sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara financial dan diri sendiri, akan tetapi juga memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan di wilayah tersebut terutamanya di kota sumenep.

Kerjasama pembiayaan *musyarokah* pada bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep, di mana pihak nasabah mengajukan kerjasama pada bank untuk memberikan dana kepada nasabah dan bank menyetujui izin kepada nasabah untuk

¹⁷ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 46

¹⁸ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar , Tahun 2023. 46-47

mengelola proyek yang telah d setujui oleh bank. Proyek tersebut merupakan suatu pekerjaan yang di lakukan oleh nasabah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan pada Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat Sumenep salah satunya pembiayaan *musyarokah*. *Musyarokah* merupakan akad kontrak dengan kedua belah pihak dengan dari kedua pihak mengeluarkan modal dengan transaksi yang telah di tentukan.¹⁹ Pembiayaan *musyarokah* menjadi salah satu cara pelaku usaha kelas menengah keatas untuk mengatasi perekonomian bagi pelaku usaha tersebut. Namun, dalam pemberian modal yang dilakukan oleh Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat Sumenep juga memilki standarisasi dan batas maksimum yaitu 50:50 bank dan nasabah.

Dalam pembiayaan *musyarokah* pada lembaga keuangan lain dalam pembarian modalnya standarisasinya hanya 50:50 dari masing masing pihak. Namun, berbeda dengan Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat Sumenep dalam pembiayaan *musyarokah*, diman modal yang bisa di berikan pihak bank bisa di negoisasi menjadi 60 bagi bank dan 40 bagi nasabah kan tetapi tergantung bagi nasabahnya karena pihak bank akan slektif dalam memlih nasabah, akan tetapi untuk standarisasinya tersebut tetap di 50:50 bagi masing masing pihak. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan baik tentang cara penyaluran dan cara pembagian nisbah hasilnya pembyaan musyarokah pada Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat Sumenep. Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut penulis telah mempersiapkan beberapa informan terkait cara penyaluran dan cara pembagian nisbah hasilnya pembiayaan *musyarokah* Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat Sumenep.

¹⁹ Hoirul Ichfan, Umrotul Hasanah, "Aplikasi pembiayaan akad musyarokah pada perbankan syari'ah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, No 2, (1, Juni2021), 2

“Yang pasti kami mendapatkan dana dari pihak ke 3 artinya bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk wujud simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, otomatis modalnya dapat dari tabungan yang di kumpulkan, yang ke 2 dari setoran modal yaitu dari pemkap karna kita milik pemkap”²⁰

Bank adalah institusi keuangan yang berfungsi vital dalam mengatur dana masyarakat. Seperti yang dijelaskan, bank mendapatkan sumber dana utama dari dua jalur. Pertama, bank mengumpulkan modal dari masyarakat melalui produk berbentuk simpanan, yang mana kemudian di salurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pendanaan. Proses ini menciptakan siklus keuangan yang menguntungkan bagi bank, di mana dana tabungan masyarakat menjadi modal akatifitas bank untuk memberikan layanan berupa pembiayaan. Sumber dana kedua berasal dari setoran modal Pemerintah Kabupaten (Pemkap), mengingat bank tersebut merupakan institusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga mendapat dukungan penuh dalam bentuk modal dari Pemkap untuk memperkuat kapasitas operasionalnya dalam melayani kebutuhan finansial masyarakat.

“Biasanya itu kami mengalokasikan modal ada ada beberapa termin, misalnya nih proyek 1M, nah di termin pertama memberikan modal 250 juta, trus kemudian hari kami cek proyek tersebut apakah ada perkembangan kami cairkan lagi, di termin ke 3 kami cek progresya kami cairkan lagi sesuai kesepakatan di awal, misalnya 50:50 maka kami membiayai sebesar 50% dari modal proyek tersebut.”²¹

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk Jufri Selaku karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Cara kami mengalokasikan modal ada tahap tahapnya mas, misalnya ada proyek 1M, Maka pencairan modalnya itu kami tidak ngasih secara langsung bles gitu mas, biasanya kami bertahap, pada pertemuan pertama berapa ratus juta, pertemuan ke 2 berapa ratus juta, pertemuan ke 3 berapa ratus juta, sampai modalnya itu lunas mas.”²²

²⁰ Jufri, Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 7 Juli 2024

²¹ Endang Soekawati, Pimpinan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

²² Jufri, Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 7 Juli 2024

Begitupun hal yang sama yang di katankan oleh ilham yarisuni ramadhan CV.

A. Selaku nasabah. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika kami mengajukan pembiayaan pada bank bprs bhakti sumekar modalnya itu tidak langsung cair secara keseluruhan mas, ada beberapa tahap, modalnya di cicil gitu tapi kayak gak di cicil mas, karna di situ pihak bank pada tahap 1 akan memberikan dana modal sebesar berapa , dan tahap ke 2 memberikan modal dan seterusnya sampai modalnya itu turun semua. kalau langsung cair keseluruhan wah itu enak banget mas.”²³

Hasil wawancara di atas pada praktik pembiayaan proyek di Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep, sistem pencairan modal dilakukan secara bertahap demi tahap untuk memastikan efesiennya penggunaan dana dan kemajuan suatu proyek. Misalnya ada proyek senilai 1 miliar rupiah, bank akan mengalokasikan modal secara bertahap dengan pencairan awal sebesar 250 juta rupiah. kemudian akan melakukan pemantauan untuk perkembangan suatu proyek tersebut dan akan melakukan pencairan dana selanjutnya setelah melihat kemajuan yang signifikan pada setiap prosesnya.

Jumlah pencairan dana mengacu pada kesepakatan awal antara institusi keuangan dan pelanggan, dengan pembagian modal yang di sepakati, misalnya 50:50. Maka pihak bank akan memberikan modal sebesar 50 persen dari nilai proyek sekaligus mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dimana bank dan nasabah bekerja sama untuk keberhasilan proyek.

“Kontrak pembiayaan musyarokah di kami itu biasanya kita kesepakatan di awal, saling tawar menawar, bernegosiasi lah antara kami pihak bank dan pihak nasabah misalnya kita kesepakatan 60 nasabah 40 bank dan proyeknya samapi 1M keuntungannya, ya kita bagi bagi nasabah 600 juta dan bagi kami pihak bank itu 400 juta, ini dari keuntungan loh ya bukan dari modalnya, kalau modalnya ya kembali ke kesepakatan di awal saja, kan kalau pembiayaan musyarokah itu kedua belah pihak itu sama sama mengeluarkan modal.”²⁴

²³ Ilham Yarisuni Ramadhan, Pimpinan CV. A, Wawancara Langsung 5 Oktober 2024

²⁴ Endang Soekawati, Pimpinan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk inong Selaku karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

"Jadi gini, di bank kita, kontrak pembiayaan musyarakah itu dimulai dengan kita ngobrol-ngobrol dulu sama nasabah, tawar-menawar gitu lah. Ada nasabah membawa proyek ke kita sebesar 1M, nah dari proyek 1M itu kami mempunyai standarisasi pembiayaan sebesar 50%, dan bagusnya di kami itu bisa di negoisasi sampai 60% pembiayaan. Cara bagi hasilnya gimana? Ya sama. Misal nih, kita melakukan tawar-menawar dan telah sepakat bahwa bagi hasil 60-40, nasabah dapat 60%, bank 40%. Anggaplah proyeknya untung 1 miliar, berarti nasabah dapat 600 juta, kita dapat 400 juta. Intinya, kita jadi kayak partner bisnis gitu deh, sama-sama nanggung rugi atau sama-sama nikmatin untungnya. Makanya kita bisa diskusi enak di awal, biar dua-duanya sama-sama enak."²⁵

Pembiayaan *musyarakah* dalam praktiknya, proses pembiayaan diawali dengan negosiasi antara bank dan nasabah untuk menggapai kesepakatan yang saling memberikan keuntungan. Seperti contoh, setelah bernegosiasi dan telah disepakati pembagian keuntungan dengan rasio 60:40, dimana menghasilkan keuntungan 1 miliar rupiah, nasabah menerima 600 juta rupiah dan bank mendapat 400 juta rupiah. Pembagian ini hanya berlaku untuk keuntungan yang dihasilkan, bukan untuk modal awal.

Dalam pendanaan dengan metode akad musyarakah tersebut, pihak bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan di awal. Sistem ini mencerminkan prinsip kemitraan dalam pembiayaan syariah, dimana risiko dan keuntungan ditanggung bersama, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil dan transparan.

“Bank BPRS Bhakti Sumekar di pembiayaan *musyarakah* khusus untuk proyek tidak di peruntukkan bagi pelaku usaha kecil, dan berdasarkan dari surat perintah kerja (SPK), misalnya ada proyek pengerjaan jalan sebesar 1M, itu ada standarisasi batas maksimal penyaluran dananya tersebut, kalau gak salah 50% ada juga 60% akan tetapi kembali lagi dengan SPK nya tersebut, dan dengan

²⁵ Inong, Marketing Musyarakah Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 9 Juli 2024

proyek tersebut tetap juga harus ada jaminan bahwa si vendor tersebut memiliki proyek dari dinas pemkab sebagai legalitasnya.”²⁶

Hal penting juga di sampaikan oleh bpk budi Selaku karyawan pemda sumenep Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *musyarokah* Bank BPRS Bhakti Sumekar, pihak bank tersebut akan menghubungi kami untuk melakukan pengecekan terhadap CV tersebut. Dari segi keuangannya, BI chekingnya, kena penalty apa tidak, sehingga kami akan memberikan surat perintah kerja kepada nasabah, dengan tujuan agar memudahkan pihak bank dalam menindak lanjuti pembiayaan tersebut.”²⁷

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk inong Selaku karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan *musyarokah* di Bank BPRS Bhakti Sumekar itu di khususkan buat proyek-proyek besar. si CV/PT harus bisa nunjukkan kalo emang beneran dapat proyek dari dinas pemkab sebagai bukti resminya. Dengan menunjukan bukti tertulis di Surat Perintah Kerja (SPK). Karna apa? Kenapa kami minta Surat Perintah Kerja (SPK) karna sama pemkab itu sudah melalui pengecekan terebih dahulu, dari BI chekingnya lah, kena penalty apa tidak, itu semua di cek oleh pemkab.”²⁸

Bank BPRS Bhakti Sumekar memiliki suatu kebijakan dalam pembiayaan *musyarokah* nya di mana pada proyek-proyek besar seperti infrastruktur, pembiayaan *musyarokah* bukan untuk pelaku usaha kecil. Bank menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar penentuan layak tidaknya melakukan pembiayaan, bank memiliki standrisasi pembiayaan dan batas maksimal penyaluran dana berkisar 50-60% dari nilai total proyek.

Meski proyek telah memiliki SPK, bank tetap mensyaratkan jaminan tambahan berupa bukti kepemilikan proyek resmi dari dinas pemerintah kabupaten setempat. Kebijakan merupakan upaya Bank BPRS Bhakti Sumekar untuk

²⁶ Jufri, karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 7 Juli 2024

²⁷ Lukman Rahmatullah, karyawan Pemda Sumenep, Wawancara Langsung 8 Oktober 2024

²⁸ Inong, Marketing Musyarokah Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 9 Juli 2024

meminimalkan risiko dan memastikan pembiayaan *musyarakah* disalurkan pada proyek-proyek yang memiliki dasar hukum dan prospek jelas.

“Pembiayaan musyarakah pada bank bprs bhakti sumkar tidak menyediakan bagi pelaku usaha kecil karena skemanya di sini menggunakan per 3 bulan atau per 4 bulan, jadi ketika ada pembiayaan itu hanya untuk skala kecil dengan skema 1 bulan atau per minggu itu akan menyusahkan bagi kami.”²⁹

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk arie Selaku karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. petikan wawancaranya sebagai berikut:

“pembiayaan musyarakah itu lebih cocok buat usaha-usaha gede kayak PT atau CV. Kenapa? Soalnya sistem kita itu tidak pakai skema per bulan. Nah, usaha-usaha besar gini biasanya punya proyek atau kerjaan yang emang lama, Jadi, kita bisa ngasih modal pembiayaan lumayan besar, terus ngeceknnya juga nggak terlalu sering.”³⁰

Bank BPRS Bhakti Sumekar memiliki kebijakan tersendiri dalam pembiayaan *musyarakah* dengan skema waktu yang relatif panjang, yaitu per tiga atau empat bulan. Kebijakan ini mengacu pada pelaku usaha kecil yang pada umumnya membutuhkan skema waktu lebih pendek seperti bulanan atau mingguan, Skema pembiayaan ini secara tidak langsung menutup akses bagi pelaku usaha kecil karena dianggap kurang pas dan berpotensi mempersulit pengelolaan keuangan bagi masing masing pihak.

Akibatnya, pembiayaan *musyarakah* di bank BPRS lebih cocok untuk usaha yang lebih besar dengan keuangan yang lebih stabil. Untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kecil, pihak bank perlu mempertimbangkan pengembangan produk pembiayaan alternatif dengan skema yang lebih fleksibel dan jangka waktu lebih pendek.

²⁹ Endang Soekawati, Pimpinan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

³⁰ Arie , karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 9 Juli 2024

“Bank bprs bhakti sumekar dalam pembiayaan musyarokah masih bisa di negoisasi sesuai kesepakatan di awal, dalam pembiayaan tersebut pihak bank bisa memberikan modal pembiayaan bisa sampek 60% dari nilai proyek kalau bank lain sepertinya hanya 50%, seharusnya standarisasinya kita itu hanya di 50% cuman kalau itu nasabah lama atau sudah langganan, ada prioritas lain, jadi kita minta kebijakan kepada di rektur direktur utama mengenai nasabah lama tersebut”³¹

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk inong Selaku karyawan Bank BPRS

Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Kita itu mas ketika ada nasabah datang kepada kita dan ingin melakukan pembiayaan yang tentunya kita liat surat perintah kerjanya dulu mas. Dan yang ke dua kita akan bernegoisasi mas dengan nasabah maunya berapa persen dan standarisasinya sih mas kami hanya di 50% dan maksimumnya kami di 60% gitu sih mas. Tapi kita liat dulu siapa dulu nih nasabahnya, kalau tampangnya kayak balik lagi ya kami bisa menaikna dari standarisasi kami gitu sih mas.”³²

Bank BPRS Bhakti Sumekar dikenal dengan layanan pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunikan tersendiri, terutama untuk proyek berskala besar. Bank ini pada umumnya memberikan penawaran pembiayaan hingga 50% dari nilai total proyek, namun pihak bank fleksibilitas untuk meningkatkan hingga 60% bagi nasabah lama yang telah membuktikan kredibilitasnya. Proses negosiasi persentase pembiayaan antara kedua belah pihak menjadi keunggulan tersendiri bagi pihak bank, meski tetap memerlukan persetujuan khusus dari direksi untuk pembiayaan di atas 50%.

Dalam mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang lebih tinggi, bank memperhatikan riwayat nasabah dan potensi dampak positif proyek terhadap perkembangan daerah. Pendekatan unik ini mencerminkan komitmen bank sebagai mitra pembangunan daerah, dengan tetap menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Melalui strategi ini, BPRS Bhakti Sumekar

³¹ Endang Soekawati, Pimpinan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

³² Arie, karyawan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 9 Juli 2024

berhasil membangun loyalitas nasabah dan berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur daerah, sambil tetap menjaga prinsip perbankan yang sehat.

“pembiayaan musarakah itu kami mempunyai standarisasi 21% setara 21% kali 1 tahun jadi perbulan setara 1,5%. Cara menentukan nisbahnya 21% itu di bagi terhadap proyeksi pendapatan selama 1 tahun. Kemudian untuk nasabah berapa untuk bank nya 1 di kurangi keuntungan.”³³

Begitupun hal yang sama yang di katankan oleh ilham yarisuni ramadhan CV.

A. Selaku nasabah. Berikut petikan wawancaranya:

“Perhitunganya pembiayaan musarakah itu pihak bank mempunya standarisasi 21%, di mana ketika kami melakukan pembiayaan keuntungan yang harus d berikan kepada pihak bank itu sebesar 21 % dari nilai keuntungan”³⁴

Bank BPRS Bhakti Sumekar menerapkan sistem pembiayaan musarakah dengan standar ekspektasi keuntungan tahunan sebesar 21% atau sekitar 1,5% per bulan. Penentuan nisbah bagi hasil menggunakan proyeksi pendapatan selama satu tahun sebagai dasar perhitungan, dimana setelah menentukan bagian keuntungan untuk bank, sisa keuntungan secara otomatis menjadi bagian nasabah. Sistem ini mencerminkan filosofi kemitraan yang menjadi inti dari pembiayaan musarakah, dimana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan sesuai kesepakatan.

Standarisasi ini membantu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan konsisten, meski setiap proyek tetap dievaluasi secara individual berdasarkan jenis proyek, risiko, dan potensi keuntungan. Pendekatan BPRS Bhakti Sumekar ini menunjukkan bagaimana bank syariah modern dapat menggabungkan standarisasi untuk efisiensi operasional dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil yang adil, sehingga menciptakan peluang yang menarik bagi nasabah dengan pembagian hasil yang transparan.

³³ Endang Soekawati, Pimpinan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

³⁴ Ilham Yarisuni Ramadhan, Pimpinan CV. A, Wawancara Langsung 5 Oktober 2024

“Metode yang di gunakan di kami itu menggunakan profit sharing di mana kalau ada kerugian selama proyek kita lihat dulu, bahwa kerugiannya dari segi apa, misalnya dia di keterang harga semen 55 dan ketika proyek turun harga semen naik 60, bisa kita lihat di situ sudah jelas ada kerugian, maka dari itu kita bisa tanggung bersama, tapi kalau kerugian dia buat buat dari itu kita tidak bertanggung jawab”³⁵

Hal yang sama di sampaikan oleh bpk arie Selaku karyawan Bank BPRS

Bhakti Sumekar Pusat Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Metode ya mas?. Kalau di sini meted yang kam gunakan itu profit sharing mas. di mana pembagan keuntungan ketika sebuah proyek tersebut sudah mebuaka hasil mas. dan ketka teradi kerugian dan kerugiannya terjadi karena karna dari lapangan tidak dibuat buat atau main main belakang makan itu akan di tanggung bersama.”³⁶

Perusahaan menggunakan metode profit sharing dalam menjalankan proyek, dimana keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam menghadapi kerugian, perusahaan melakukan analisis terlebih dahulu untuk memahami penyebabnya. Sebagai contoh, jika terjadi kenaikan harga semen dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per sak saat proyek berjalan, kerugian yang terjadi karena faktor eksternal ini akan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat.

Namun, perusahaan bersikap tegas terhadap klaim kerugian yang tidak dapat dibuktikan atau terkesan dibuat-buat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan sistem yang adil dan transparan, dimana mereka bersedia berbagi risiko untuk hal-hal yang benar-benar di luar kendali, namun tetap waspada terhadap klaim yang tidak berdasar untuk melindungi kepentingan perusahaan.

“Kita memakai hukum dari fatwa dsn dan sebi (surat edaran bank indonesia) acuannya dari itu, jadi ketika kami melakukan menangani suatu pryek musyarkah ya acuannya itu dari fatwa DSN dan SEBI itu”³⁷

³⁵ Endang Soekawati, Pimpinan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 2 Juli 2024

³⁶ Arie, Karyawan Bank Bprs Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 9 Juli 2024


³⁷ Jufri, Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar, Wawancara Langsung 7 Juli 2024


Dalam menjalankan operasional perbankan syariah, lembaga keuangan ini berpegang teguh pada dua landasan hukum utama yang menjadi pedoman. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi rujukan pertama yang memberikan kerangka hukum syariah yang jelas dan terperinci, sementara Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) memberikan petunjuk teknis dan regulasi yang harus dipatuhi dalam praktik perbankan. Kedua landasan hukum ini saling melengkapi dan menjadi acuan wajib, khususnya ketika bank menangani proyek-proyek dengan skema musyarakah, di mana setiap langkah dan prosedur yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN dan SEBI untuk memastikan kepatuhan terhadap dasar-dasar hukum Islam serta regulasi perbankan yang berlaku di Indonesia.

Metode pembagian nisbah pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat ialah metode pembagian keuntungan yang di hitung oleh bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep dimana ketika proyek sudah selesai dan sudah mendapatkan keuntungan maka dalam pembagian keuntungan tersebut harus sesuai dengan akad transaksi yang sudah ditentukan di awal.

Table 4.2

Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah





Penjelasan mengenai perhitungan margin dan keuntungan bagi hasil di atas, akan peneliti dengan menyajikan contoh sebagaimana berikut:

1. CV. A yang berfokus pada sector pembagunan gorong gorong yang berlokasi di Jl. Kota sumenep . dana yang di perlukan oleh nasabah Rp. 5.000.000.000 dengan kurung waktu waktu 12 bulan. Untuk mendapatkan dana tersebut CV. A mengaukan permohonan dana ke Bank BPRS Bhakti Sumekar, dengan menyertakan prediksi perhitungan kebutuhan modal dan perhitungan keuntungan sbb:

Kebutuhan Modal

Nilai Plafond	: Rp. 5.000.000.000
Pajak (misal 10%)	: <u>(Rp 500.000.000)</u>
Nilai Plafond Bersih	: Rp 4.500.000.000
Estimasi Keuntungan	: Rp 1.500.000.000

Porsi Pemenuhan Modal

Modal Sendiri	: Rp 1.000.000.000
Pembiayaan Bank	: <u>Rp 2.000.000.000</u>
Total Modal	: Rp 3.000.000.000

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep Menetapkan tingkat pembagian nisbah sebesar 21% efektif, maka perhitungan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut.:

Table 4.3

Contoh Sistem Perhitungan Pembiayaan Musyarokah

Besaran bagi hasil yang diharapkan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Tingkat Bagi Hasil Diharapkan x Plafond Pembiayaan 21% $\times (12/12) \times$
 $Rp2.000.000.000 = Rp. 420.000.000$

Nisbah Bagi Hasil Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Bagi Hasil Diharapkan / Estimasi Keuntungan $\times 100\%$
 $Rp.420.000.000/ Rp1.500.000.000 \times 100\% = 28\%$

Nisbah Bagi Hasil CV. A

$100\% - 28\% = 72\%$

Jika nilai dana yang di dibayar oleh CV. A sebesar Rp5.000.000.000 & Biaya dana Rp. 3.000.000.000 maka realisasi keuntungannya adalah sebagai berikut:

Table 4.4

Realisasi Keuntungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah

Realisasi Keuntungan

Nilai Modal yg dibayar - Pajak - Biaya Modal
 $Rp. 5.000.000.000 - Rp. 500.000.000 - Rp. 3.000.000.000$
 $= Rp 1.500.000.000$

Bagi Hasil Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Nisbah Bagi Hasil Bank x Realisasi Keuntungan

$$28\% \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}. 420.000.000$$

Bagi Hasil CV. A

Nisbah Bagi Hasil CV. A x Realisasi Keuntungan

$$72\% \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}.1.080.000.000$$

2. CV. A yang bergerak dibidang kontruksi berlokasi di Jl. Kota Sumenep dan dana yang di inginkan oleh perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan kurung waktu 6 bulan. Untuk mendapati dana tersebut CV. A mengajukan permohonan pendanaan ke bprs, dengan melampirkan perkiraan perhitungan kebutuhan dana dan nisbah sbb:

Kebutuhan Modal

Nilai Plafond	: Rp 5.000.000.000
Pajak (misal 10%)	: (Rp5.00.000.000)
Nilai Plafond Bersih	: Rp 4.500.000.000
Estimasi Biaya Modal	: (Rp 3.500.000.000)
Estimasi Keuntungan	: Rp 1.000.000.000

Porsi Pemenuhan Modal

Modal Sendiri	: Rp 1.500.000.000
Pembiayaan Bank	: Rp 2.000.000.000
Total Modal	: Rp 3.500.000.000

Dari perhitungan modal dan keuntungan diatas jika ketentuan bagi hasil Bank BPRS sebesar 21 % maka perhitungan keuntungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut

Table 4.5

Contoh Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah

Besaran bagi hasil yang diharapkan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Tingkat Bagi Hasil Diharapkan x Plafond Pembiayaan

$$21\% (6/12) \times \text{Rp}2.000.000.000 = \text{Rp. } 210.000.000$$

Nisbah Bagi Hasil Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Bagi Hasil Diharapkan / Estimasi Keuntungan x 100%

$$\text{Rp.}210.000.000. / \text{Rp}1.000.000.000 \times 100\% = 21\%$$

Nisbah Bagi Hasil CV. A

$$100\% - 21\% = 79\%$$

Jika nilai dana yang dibayar oleh CV. A sebesar Rp. 5.000.000.000 & Biaya dana Rp. 3.500.000.000 maka realisasi nisbahnya adalah sebagai berikut:

Table 4.6

Realisasi keuntungan bagi hasil Pembiayaan Musyarokah

Realisasi Keuntungan

Nilai Modal yg dibayar - Pajak - Biaya Modal

$$\text{Rp. } 5.000.000.000 - \text{Rp. } 500.000.000 - \text{Rp. } 3.500.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.000.000.000$$

Bagi Hasil Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat x Realisasi Keuntungan

$$21\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp. } 210.000.000$$

Bagi Hasil CV. A

Nisbah Bagi Hasil CV. A x Realisasi Keuntungan

$$79\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}.790.000.000$$

Hasil dari perhitungan keuntungan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep menggunakan sebagai acuan dalam bernegosiasi dengan pelanggan. Dari sistem perkiraan bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut: dari jumlah modal yang diterima *mudharib* kemudian ditentukan tingkat bagi hasil yang diharapkan dikali dengan plafond pembiayaan, setelah itu menentukan bagi hasil yang diharapkan dibagi dengan estimasi keuntungan dan dikali 100% kemudian untuk menentukan realisasi keuntungan dapat menggunakan rumus nilai modal yang dibayar dikurangi pajak dikurangi biaya modal dan yang terakhir menentukan perhitungan bagi hasil antara masing masing pihak yang de setuju diawal kontrak.

Perhitungan pembiayaan diatas CV. A maka dilihat dari jangka waktu dari pembiayaan *musyarakah* semakin lama kurung waktu pembiayaan yang di lakukan semakin besar pula tingkat nisbah yang di dapatkan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep.

Tidak hanya itu peneliti berkesempatan melakukan pengamatan mendalam di Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat. Sesampainya di lokasi, tampak jelas bahwa bank ini merupakan salah satu institusi keuangan syariah yang menarik di daerah sumenep. Gedung bank terletak strategis di pusat kota Sumenep, dengan bangunan permanen berlantai dua yang memadukan arsitektur modern dengan sentuhan islami. Ketika memasuki ruangan, suasana yang pertama kali terasa adalah kehangatan dan keramahan para staf. Mereka berpakaian rapi, mayoritas menggunakan busana yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

Para pegawai tampak sibuk melayani nasabah dengan profesional. Seorang customer service yang ramah menyambut pengunjung dengan senyum,

mengarahkan mereka ke loket yang sesuai. Sistem antrian digital memudahkan nasabah untuk mendapatkan pelayanan dengan teratur dan cepat.

Pembicaraan singkat dengan beberapa karyawan mengungkapkan bahwa bank ini memiliki fokus utama pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Mereka menawarkan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Madura, seperti pembiayaan untuk usaha mikro, pertanian, dan investasi syariah. Menarik untuk diamati bahwa mayoritas karyawan adalah putra-putri daerah, dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan perbankan syariah. Mereka memahami betul karakteristik masyarakat setempat, yang menjadi kekuatan tersendiri bagi bank ini.

Ruang kantor dilengkapi dengan fasilitas modern namun tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman. Sebuah musholla kecil tersedia di dalam gedung, memungkinkan karyawan dan nasabah menunaikan ibadah dengan nyaman. Area tunggu ber-AC dan bersih memberikan kenyamanan tersendiri bagi para nasabah. Melalui perbincangan dengan pimpinan cabang, terungkap bahwa bank ini memiliki visi untuk terus mengembangkan layanan digital. Mereka sedang merancang aplikasi mobile banking yang diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Sumenep terhadap layanan perbankan syariah.

Yang paling mengesankan adalah komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi dan produk yang ditawarkan selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan islam, mulai dari sistem bagi hasil hingga mekanisme pembiayaan yang transparan. Namun, tak ada institusi yang sempurna. Bank ini pun memiliki ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal digitalisasi layanan dan perluasan jangkauan ke kecamatan-kecamatan di wilayah Sumenep dan luar sumenep.

Pengamatan ini memberikan gambaran bahwa BPRS Bhakti Sumekar tidak sekadar sebuah bank, melainkan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Madura, dengan semangat entrepreneurship dan nilai-nilai keislaman yang kental. Bank ini merupakan representasi positif dari lembaga keuangan syariah di tingkat daerah, yang tidak hanya fokus pada aspek bisnis, namun juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Wilayah Sumenep, dengan karakteristik geografisnya yang unik, selalu rentan terhadap genangan air. Musim hujan kerap kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi infrastruktur kota. Proyek gorong-gorong ini menjadi jawaban strategis untuk mengatasi permasalahan banjir yang selama ini menghantui masyarakat.

Lokasi yang saya kunjungi terletak di kawasan padat penduduk di Kecamatan Sumenep. Tim konstruksi sedang sibuk melakukan pengerjaan, Seorang mandor bernama Pak ilham menyambut saya, menjelaskan detail teknis pembangunan gorong-gorong. Konstruksi gorong-gorong ini dirancang tidak hanya untuk mengalirkan air, tetapi juga untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi momok masyarakat Sumenep.

Desain teknis memperlihatkan kecanggihan rekayasa sipil. Gorong-gorong dibangun dengan kemiringan yang presisi, memungkinkan aliran air yang lancar. Bahan-bahan konstruksi dipilih dengan teliti - beton bertulang yang kuat, mampu menahan tekanan air dan beban di atasnya.

Sepanjang perjalanan, peneliti melihat bagaimana proyek ini tidak sekadar infrastruktur, melainkan sebuah transformasi. Di beberapa titik, gorong-gorong

tidak hanya berfungsi mengalirkan air, tetapi juga menjadi bagian dari sistem drainase kota yang terintegrasi.

Teknik konstruksi yang digunakan memperlihatkan perpaduan antara teknologi modern dan pengetahuan lokal. Para pekerja, mayoritas penduduk setempat, mengombinasikan keahlian teknis dengan pemahaman mendalam akan kondisi geografis Sumenep.

Tantangan tidak ringan. Kondisi tanah yang labil, jaringan infrastruktur bawah tanah yang kompleks, dan keterbatasan anggaran menjadi ujian tersendiri. Namun, semangat tim proyek tak tergoyahkan. Setiap meter gorong-gorong yang dibangun adalah kemenangan tersendiri.

Satu hal yang menarik, proyek ini tidak sekadar infrastruktur fisik. Ia adalah manifestasi pembangunan partisipatif. Masyarakat dilibatkan, didengar pendapatnya, dan menjadi bagian dari proses transformasi. Bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor perubahan.

3. Temuan Penelitian

Berdasarkan fakta yang di dapatkan peneliti di lapangan, terdapat beberapa temuan yang di abarkan sebagai berikut:

1. Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep melakukan prosedur yang selektif dalam penyaluran akad *musyarakah* dengan memeriksa Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemerintah Kabupaten. Pemeriksaan SPK ini mempunyai tujuan untuk mengetahui legalitasnya suatu proyek
2. Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep memfokuskan dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah untuk proyek skala besar
3. BPRS Bhakti Sumekar menerapkan strategi unik dalam pembiayaan *musyarakah* melalui sistem negosiasi

4. BPRS Bhakti Sumekar mengimplementasikan metode profit sharing dalam pembiayaan musyarakah
5. BPRS Bhakti Sumekar beroperasi sesuai prinsip syariah dengan menghindari sistem bunga (riba) dan menggantinya dengan skema bagi hasil.

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan di bank bprs bhakti sumekar pusat sumenep.

1. Sistem Dan Cara Penyaluran Dana Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep.

Pada umumnya salah satu bentuk penyaluran dana yang ada di bank BPRS ialah pembiayaan yang disertai akad dan memperlihatkan kerjasama, keadilan, dalam melakukan usaha yang akan dibebankan secara bersama sesuai dengan persetujuan di awal. Jenis pembiayaan ini merupakan akad kontrak atau kemitraan dari masing-masing pihak saling memberikan modal dengan persetujuan di awal bahwa nisbah dan kerugian yang terjadi dibebankan bersama-sama.³⁸

Dari keunikan pembiayaan *musyarakah* ini terletak pada nilai prinsip pembagian keuntungan dan pembagian kerugian yang dilakukan secara adil. Nisbah yang akan didapat dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan keuntungan di depan akad. Misalnya, jika telah disepakati pembagian nisbah keuntungan 50:50, maka bank akan mendapatkan 50% dari keuntungan dan nasabah 50%, atau sebaliknya, tergantung kesepakatan yang ditentukan di awal.

³⁸ Ilham Yarisuni Ramadhan, "Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari'ah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, No 2, (1, Juni2021), 2

Yang membuat menarik, ketika terjadi kerugian, pembagiannya dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Sesungguhnya jika bank berkontribusi 50% modal dan nasabah 50%, maka ketika terjadi kerugian antara kedua belah pihak, bank akan menanggung 50% kerugian dan nasabah 50%. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian salah satu pihak di buat buat atau ada main belakang, maka pihak yang lalai tersebut yang akan menanggung penuh dari kerugian tersebut.

Sifat Transparansi dan kejujuran sudah tentu menjadi kunci utama dalam pembiayaan *musyarakah*. Kedua belah pihak harus mempunyai prinsip keterbukaan dalam melaporkan hasil usaha dan memberikan informasi yang relevan dan benar. Bank BPRS Bhakti Sumekar biasanya akan mengawasi dan membina terhadap proyek yang tengah dijalankan untuk memastikan keberhasilan suatu proyek dan meminimalkan resiko kerugian.

Pembiayaan *musyarakah* ini sangat cocok bagi usaha proyek investasi jangka panjang dan besar. Hal ini memungkinkan pelaku usaha kelas menengah untuk mengembangkan bisnis mereka dengan dukungan modal dan keahlian dari bank, sambil lalu tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka tersebut.

Melalui pembiayaan *musyarakah*, Bank BPRS Bhakti Sumekar berusaha untuk menjadikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menerapkan pada keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat sumenep memposisikan diri sebagai sebagai pemilik dana guna membantu kebutuhan dana atau dana bagi nasabah, hal ini posisi Bank

BPRS Bhkati Sumekar Pusat sumenep dengan nasabah adalah sama, Berdasarkan Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang Pendanaan *Musyarakah*. Sementara itu, pencapaian yang sudah disetujui oleh semua pihak, yang mana setiap pihak menyumbangkan modal dengan aturan dan manfaat dibagikan sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya modal yang diberikan.

Keberadaan Peraturan No. 10 tahun 1998 mengenai sistem perbankan yang mewajibkan diterapkannya privasi bank dimana Lembaga Keuangan Berkewajiban menjaga informasi terkait Pelanggan Penyimpan dan depositonya,³⁹ maka penyusun tidak dapat menyertakan informasi nasabah beserta lampiran persyaratan bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan musyarakah di Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat sumenep.

Cara kerja pembiayaan *musyarakah* di Bank BPRS Bhkati Sumekar Pusat sumenep secara ringkasnya ialah diawali dengan pengajuan pendanaan oleh pihak nasabah dalam bentuk secara tertulis kemudian bank akan memeriksa apabila telah memenuhi syarat kriteria bank maka persetujuan yang ditindak lanjuti dengan melakukan perjanjian masing masing pihak yang tertulis didalam kontrak (akad) perjanjian *musyarakah*.

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat sumenep akan melakukan pengecekan untuk menilai kondisi, potensi, dan usaha yang berada di daerah-daerah yang dapat dijangkau. Hasil pengecekan ini kemudian dibentuk dalam bentuk laporan secara terperinci. Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat akan mengevaluasi laporan tersebut beserta hasil pengecekan, dan menyerahkannya

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan Syariah* Pasal 40

kepada pimpinan bank untuk mendapatkan persetujuan. Setelah pimpinan memberikan persetujuan, laporan dikembalikan untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan persetujuan dari pimpinan bank, Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat kemudian melakukan pemilihan calon nasabah sesuai dengan posisi yang diberikan. BPRS membuat laporan hasil pemilihan yang kemudian diserahkan kepada pimpinan bank. Pimpinan menerima laporan dari hasil pemilihan, memberikan disposisi, menandatangani dokumen tersebut, dan mengembalikannya untuk proses lebih lanjut. Proses ini memastikan adanya pengawasan yang ketat dan persetujuan yang ketat dalam tahap demi tahap, mulai dari pengecekan di awal hingga pemilihan calon nasabah.

Para calon nasabah mengambil langkah penting dengan cara melakukan pengajuan surat permohonan pembiayaan kepada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat. Surat permohonan ini menjadi kunci dokumen penting yang menginisialkan proses pengajuan pembiayaan secara formal. Untuk mendukung permohonan dari calon nasabah tersebut, calon nasabah akan diminta melampirkan berupa serangkaian dokumen yang relevan, mencakup aspek legal, finansial, dan operasional dari entitas yang diajukan.

Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan meliputi surat permintaan permohonan pendanaan dari pihak manajemen, surat perintah kerja, NPWP lembaga yang masih aktif, dokumen status hukum beserta perubahannya (jika ada), surat perizinan usaha, data-data pengurus perusahaan, informasi keuangan dua tahun terakhir, fotokopi histori rekening, bukti legalitas suatu angunan, serta daftar kebutuhan dan bukti penawaran terkait atas rencana investasi yang telah diajukan. Kelengkapan dokumen ini mempunyai tujuan untuk memberikan pandangan yang jelas dan menyeluruh tentang profil,

kinerja, calon nasabah, sehingga mempermudah pihak bank dalam melakukan pengecekan dan pengambilan keputusan terkait permohonan pembiayaan yang akan diajukan.

Saat proses evaluasi permohonan pembiayaan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat. Pihak bank melakukan beberapa pemeriksaan dan verifikasi untuk menimbang kelayakan suatu calon nasabah. Proses ini dimulai dengan memeriksa kebenaran surat permohonan pembiayaan beserta dokumen lampirannya, dilanjutkan dengan penelusuran informasi terkait suatu kinerja nasabah jika sebelumnya telah menjadi nasabah bank. Wawancara dengan calon nasabah juga dilakukan untuk mengetahui informasi lebih dalam, yang hasilnya dicatat dalam berkas wawancara.

Bank juga melakukan pengecekan BI Checking untuk memastikan kondisi keuangan calon nasabah dan melakukan pemeriksaan setempat. Aspek-aspek yang dilakukan dalam pemeriksaan ini mencakup keberadaan calon nasabah, kondisi fisik dan nilai transaksi jaminan, besaran usaha, serta kondisi lingkungan pada nasabah. Selain itu, bank melakukan trade checking dan market checking untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan tentang posisi calon nasabah di pasar.

Selanjutnya Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat akan melakukan pengecekan dan membuat kesimpulan terhadap kelayakan calon nasabah yang akan diproses secara lebih lanjut. Jika hasil investigasi menunjukkan hasil yang baik, informasi hasil investigasi beserta laporan resmi investigasi akan diberikan kepada pimpinan bank guna dilakukan pengecekan dan di setujui. Pada proses ini guna memastikan bahwa setiap permohonan pembiayaan melalui pengecekan yang menyeluruh dan sebelum diambil keputusan untuk

proses lebih lanjut, sehingga meminimalisir risiko dan memaksimalkan keberhasilan dari suatu pembiayaan.

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat melakukan verifikasi yang mendalam kepada suatu kelayakan nasabah dan usahanya berdasarkan hasil pengecekan yang telah setuju untuk diproses akan lebih lanjut. Analisis ini mencakup lima aspek kunci yang dikenal dengan asas 5C: Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Melalui penilaian character, bank mengevaluasi kepribadian, kebiasaan, dan latar belakang dari calon nasabah untuk memberikan nilai tingkat kepercayaan. Capacity menilai untuk memastikan suatu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dan menghasilkan keuntungan bagi hasil, sementara capital dilakukan pengecekan untuk melihat kondisi keuangan dan profitabilitas suatu usaha.

Analisis condition mempertimbangkan prospek usaha nasabah, dan memastikan suatu usaha tersebut sejalan dan selaras dengan norma-norma sosial, agama, dan lingkungan. Terakhir, collateral atau jaminan menilai untuk memberikan suatu perlindungan ekstra bagi bank, dengan harapan nilainya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Aktivitas ini memungkinkan bank untuk membuat keputusan yang informasi yang valid mengenai suatu kelayakan untuk member pembiayaan, meminimalisir risiko, dan memastikan bahwa pembiayaan yang telah diberikan akan memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Setelah nasabah sudah melawati berupa serangkaian tahapan dem tahapan setelah ini nasabah melakukan pengajuan permohonan pencairan dana pembiayaan oleh calon nasabah kepada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat. Sebelum menyetujui pencairan, pihak bank melakukan pengecekan

secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua persyaratan pembiayaan *muysarakah* yang telah disepakati dan Surat Permohonan Pembiayaan (SP3) telah dipenuhi dengan baik. Hal ini mencakup verifikasi bahwa akad pembiayaan dan surat telah paraf nasabah di atas materai yang cukup, memberikan jaminan akan legalitas dan kekuatan hukum dari perjanjian kontrak tersebut.

Selanjutnya, bank akan memastikan bahwa jaminan yang telah diserahkan telah sah sesuai ketentuan. Pihak bank juga melakukan pengecekan bahwa biaya pembayaran dan biaya untun mengikat suatu jaminan telah dibayar terlebih dahulu oleh pelanggan, serta memverifikasi bahwa langkah-langkah pengamanan dari sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukan. Terakhir, bank akan memastikan bahwa semua persyaratan dan persyaratan tambahan yang sudah ditetapkan dan disepakati telah terpenuhi. Proses pengecekan secara ketat ini bertujuan memberikan perlindungan kepentingan bank dan nasabah, serta memastikan bahwa pembiayaan yang akan dicairkan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep

Metode pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank BPRS ialah metode bagi hasil. *profit sharing*. adalah bagi hasil yang dihitung dari perolehan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.⁴⁰ Perkiraan keuntungan yang dilakukan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep adalah untuk produk pembiayaan *musyarakah* di mana setiap bulannya membayar

⁴⁰ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah", 47

pokok pengembalian modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Nasabah memberikan keringanan denda apabila keterlambatannya masih dalam batas kewajaran.

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep mengerjakan penghitungan pembagian keuntungan dengan metode *profit sharing*, yakni mendistribusikan laba bersih dari bisnis yang telah dilaksanakan. Besaran nisbah untuk bagi bank dan pelanggan telah setuju saat akad memparaf di awal transaksi. Penerapan pembagian keuntungan pertahun telah di setuju berdasarkan akan penetapan kantor pusat. Perhitungannya sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pihak bank yang mana langkah selanjutnya akan menginformasikan kepada nasabah untuk melakukan akad *musyarakah* guna disepakati bersama sebelum diputuskan.

Proses perhitungan perhitungan hasil pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep akan diawali dengan kesepakatan terlebih dahulu antara bank pemilik dana dan nasabah (*mudharib*) mengenai jenis aspek usaha atau proyek yang akan dijalankan. Hal-hal yang disepakati meliputi jenis usaha, jumlah pembiayaan yang akan di lakukan, kurung waktu pembiayaan, sistem pelunasan dana (apakah dengan mencicil atau bayar cast), serta biaya adminidtrasi yang ditimbulkan akibat permohonan *musyarakah* tersebut. Setelah semua tahap tersebut disepakati, pihak bank akan menghitung prediksi bagi hasil dan perhitungan keuntungan berdasarkan sistem *profit sharing*.

Bank memiliki kebijakan yang harus di elaskana secara menyeluruh tentang pembiayaan *musyarakah* kepada setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bagi hasil menurut pemahaman asing (inggris)

dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam buku ekonomi adalah dengan pembagian keuntungan. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai, pendistribusian dari salah satu bagian keuntungan pada para karyawan dari suatu perusahaan".⁴¹ Penjelasan ini mencakup beberapa aspek penting, dimulai dari apa itu *musyarakah* sebagai bentuk kerjasama investasi bagi bank dan nasabah. Bank juga menjelaskan pemahaman yang valid, konsep *profit sharing* yang diterapkan, serta keterlibatan skema penjaminan dalam pembiayaan ini. Selain itu, bank menjelaskan secara terperinci terms and conditions yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada akhirnya, bank menjelaskan mengenai tata cara perhitungan bagi hasil yang akan di lakukan selama periode pembiayaan. penjelasan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman penuh nasabah terhadap prosedur pembiayaan *musyarakah* sebelum nasabah memutuskan untuk mengambilnya.

Dalam tahapan pendanaan *musyarakah*, Bank wajib memberikan tanggapan formalitas atas pembiayaan nasabah sebagai indikasi adanya tahap usulan dan persetujuan. Saat persetujuan akad, bank harus memberikan informasi sejumlah hal penting kepada calon nasabah. Informasi tersebut mencakup rincian administratif seperti tanggal dan tempat pelaksanaan akad, serta aspek-aspek dari pembiayaan *musyarakah*. Bank menjelaskan pengertian dan esensi pembiayaan *musyarakah*, memperjelas jenis usaha yang akan dibiayai, dan meposisi bank dan nasabah sebagai pemilik modal bersama. Selanjutnya, bank meberik tahukan hak dan kewajiban kedua belah pihak, status jaminan investasi, berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan, serta waktu pembiayaan yang akan di lakukan.

⁴¹ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah", *Jurnal Hukum Sehasen*, No.1, (Tahun 2015), 54

Bank juga memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek keuangan yang lebih terperinci, termasuk skema pembagian nisbah berdasarkan keuntungan yang telah setuju dan bagi kerugian sesuai dengan kontribusi dana kedua pihak. Metode perkiraan pembagian keuntungan, baik menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing*, menginformasikan dengan jelas. Bank menyampaikan rumus perkiraan, aspek yang akan mempengaruhi perolehan, dan memberikan contoh perkiraan bagi hasil. Tata cara pelunasan, baik untuk pencairan dana maupun pengembalian modal, juga harus dijelaskan secara terperinci. Terakhir, bank memberikan informasi kondisi tertentu yang dapat berpengaruh untuk keberlangsungan pembiayaan tersebut, serta status penjaminan pembiayaan dalam skema *profit sharing*. Keseluruhan informasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dari pihak nasabah terhadap cara dan metode pembiayaan *musyarakah* yang akan mereka jalankan.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah terkait memiliki kewajiban untuk berkontribusi dana sesuai dengan nominal yang tercantum dalam berkas permohonan. Penting untuk ditekankan bahwa pembiayaan ini harus berbentuk tunai dan bukan lagi utang, serta jumlahnya harus sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Meskipun bank pada umumnya berperan sebagai mitra patner, tetap ada kewajiban untuk mengawasi terhadap pengelolaan usaha yang dibiayai. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa usaha yang di jalankan sesuai dengan rancangan dan kesepakatan yang telah dibuat di awal.

Untuk menjaga sifat transparan dan ke akurasian dalam pembagian hasil keuntungan, bank mewajibkan yang mengelola usaha untuk memberikan

informasi mengenai laporan keuangan yang telah divalidasi dengan baik. Laporan di jadikan dasar perhitungan bagi hasil, dengan elemen biaya yang merujuk dalam rencana profit and loss sharing. Hal ini memiliki tujuan yaitu untuk mencegah hal yang tidak sesuai tidak diinginkan dalam kontrak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak. Selain itu, bank juga harus memiliki cara standar untuk menangani situasi di mana kewajiban nasabah yang belum terselesaikan, termasuk langkah-langkah rescheduling, khususnya dalam skema pembiayaan revenue sharing. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berperan dalam penyediaan modal, tetapi juga dalam pengelolaan risiko dan pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan nasabah.

Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat menerapkan serangkaian langkah sistematis dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Proses ini diawali dengan kesepakatan komprehensif antara bank (*shohibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) mengenai berbagai aspek kerjasama. Kesepakatan ini mencakup detail pembiayaan yang akan dikerjakan, jumlah proyek yang akan dikerjakan, dalam kurung waktu pembiayaan, sistem pembayaran (baik melalui angsuran maupun pembayaran langsung), serta biaya mungkin timbul karena kredit musyarakah tersebut. Apabila tahap demi tahap ini disepakati, bank melanjutkan dengan perhitungan ekspektasi pembagian hasil dan penentuan keuntungan di dasarkan didasarkan prinsip profit sharing.

Selanjutnya, pendapatan hasil usaha dengan diperolehnya akan di serahkan kepada pihak bank dan *mudharib* sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati. Penting untuk dicatat bahwa keuntungan bagi hasil yang telah di setuju dapat bervariasi, tergantung jangka waktu pembiayaan yang disepakati. Khusus untuk Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat, penetapan

keuntungan bagi hasil per tahun telah setuju dengan di dasarkan kebijakan dari kantor tersebut. Pendekatan ini memungkinkan adanya standarisasi dalam penentuan bagi hasil, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan risiko masing-masing proyek atau usaha yang dibiayai.